PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

TOTO WIYARTO

NIM : 2018.12.02.41.0537

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
TOTO WIYARTO
NPM .2018.12.02.41.0537

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
AGUSTUS 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan judul

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

DisusunOleh :

Toto Wiyarto

NPM : 2018.12.02.41.0537

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen

Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

IrzakYuliardy Nugroho M.H

NIDN.2114079202

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs.HFathullahRusly ,M.H.I	Vita Firdausiyah,M.H
NIDN 2122085701	NIDN 2123049201

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Disusunoleh :

TotoWiyarto

NPM : 2018.12.02.41.0537

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program studi

Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan

Genggong

Pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Imam Syafi'i, M.H KetuaPenguji/Pembimbing		
Umi Laila Maghfiroh, M.Pd.I Sekretaris		
Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I Penguji		

Kraksaan 15 September 2022
Fakultas Syariah Universitas Zainul Hasan
Dekan

Imam Syafii M.H
NIDN : 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Toto wiyarto
NPM	: 2019.12.02.41.0537
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
JudulSkripsi	: Penetapan Pengadilan Agama kota Problinggo Terhadap Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Hukum Islam

Kraksaan 15 september 2022

Yang menyatakan

Toto Wiyarto

NPM : 2019.12.02.41.0537

ABSTRAK

Toto wiyarto Nim.2018.12.02.41.0537.Penetapan Pengadilan Agama Kota Probolinggo terhadap Perkawinan Usia Muda ditinjau dari Hukum Islam. **Skripsi.** Program Studi Perbandinan Madzhab,Fakultas Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing (1) Drs.H Fathullah Rusly M.H.I .Pembimbing(2)Vita Firdausiyah M.H.

Kata Kunci :Penetapan PA Probolinggo.Perkawinan Usia Muda.Hukum Islam.

Pernikahan adalah akad atau suatu perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menikah ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan diusia yang sangat muda. Untuk itu pemerintah mengatur batas usia pernikahan dalam UU RI No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4(Muslim) dan UU KUH Perdatapasal 29 (Non Muslim). Disamping itu yang
Menjadi tolak ukur hukum Islam bukan usia tetapi dilihat apakah dia sudah baligh atau belum.namun terjadinya banyak permintaan dispensasi nikah dipengadilan agama kota Probolinggo menandakan banyak terjadi pernikahanUsia Muda.

Berdasarkan hal itu maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Perkawinan Usia muda ditinjau Dari Hukum Islam
2. Bagaimana Dampak PerkawinanUsia Muda Menurut Hukum Islam

Adapun tujuan penelitian ini dilakukanan adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Tentang perkawinan Usia Muda dan Dampaknya serta Mengetahui solusinya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan lapangan (*fieldreseacrh*) yaitu penulis terjun langsung kelapangan guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta melakukan

wawancara terkait dengan kasus yang peneliti lakukan yaitu pernikahan UsiaMuda,berdasarkan study kasus yang adaPengadilan Agama Kota Probolinggo .

Hasil dari pembahasan ini yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Pernikahan di usia muda menurut pendapat para fuqaha yaitu, menurut mazhab Maliki, Ibn „Abd al-Barr mengemukakan: "Abu Bakral-Shiddiq menikahkan putrinya, „A"isyah yang masih bersetatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Kemudian menurut al-Syafi'i, dalam pembahasan tentang "meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan", menyatakan: „A"isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakr dengan Nabi saw. Menurut mazhab Hanbali, Ibn Qudamah dalam bukunya, al-Kafi fifiqhal-Imam Ahmad bin Hanbal: "Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang mesih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Dampak pernikahanUsia Muda yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya: supaya terhindar dari pergaulan bebas, meringankan beban hidup, dan belajar bertanggung jawab. Dampak negatif: dampak biologis, psikologis, sosiologis, dan kependudukan.

MOTTO

وكيف تا خذونهوقدافضىبعضكمالئ بعض و ا خذ ن منكم ميثقا غليظا

"Bagaimanakamuakanmengambilnyakembalipadahalsebagiankamutelahbergaul(bercampur) dengan yang lain sebagaisuamiistri dan mereka (suami-isterimu) telahmengambildarikamuperjanjian yang kuat"[1]

[1] Al Qur'an Surat AnNisa Ayat 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya,Tugas Akhir Skripsi, dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam dengan judul " Penetapan PA Probolinggo terhadap Perkawinan Usia Muda Ditinjau Dari Hukum Islam"dapat disusun sesuai dengan harapan .Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dengan pihak lain ,Berkenan dengan hal tersebut ,penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.Abdul Aziz M.AgselakuRektor Universitas Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaanTugas Akhir Skripsi
2. Bapak Imam syafii ,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. Bapak IrzakYuliardy Nugroho M.HselakuKetua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Drs.HFathullahRusly, M.H selaku pembimbing I. dan Ibu Vita Firdausiyah ,M.Hselaku pembimbing II ,yang telah banyak memberikan semangat ,dorongan ,dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Bapak Miftahul Huda S.Ag.selaku kepala Pengadilan Agama Probolinggo yang Telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan PenelitianTugas Akhir Skripsi ini.
6. Semua pihak ,secara langsung maupun tidak langsung,yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatianya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah di berikan semua pihak diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkanya.

Kraksaan ,14 Agustus 2022

Toto Wiyarto

NIM:

2018.12.02.41.0537

DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL…….i

2. HALAMAN PERSETUJUAN……ii

3. HALAMAN PENGESAHAN…….iii

4. ABSTRAK……...iv

5. MOTTO……v

6. KATA PENGANTAR…….vi

7. DAFTAR ISI……...vii

BAB I PENDAHULUAN……...1

A. Latar Belakang Masalah……...1

B. Fokus Penelitian……...4

C. Rumusan Masalah……5

D. Tujuan Penelitian…….5

E. Manfaat Penelitian……...5

F. Kajian PenelitianTerdahulu……..5

BAB II LANDASAN TEORI……7

A. Kajian Teori……..7

1. Pengertian Pernikahan……7

2. Rukun dan Syarat Pernikahan…….8

3. Hukum Nikah……12

4. Tujuan Pernikahan……13

5. Pernikahan Usia Muda……..16

6. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda……..18

7. Dampak Pernikahan Usia Muda……...19

B. Kerangka Konseptual……..19

BAB III METODE PENELITIAN…….22

A. Pendekata dan jenis penelitian……...22

B. Kehadiran peneliti……..23

C. Data dan Sumber data penelitian……23

D. Teknik PengumpulanData……..25
E. Teknik Analisis Data ……25
F. Pengecekan Keabsahan Temuan…….27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…….28
A. Deskripsi Hasil Penelitian……..28
B. Pembahasan……34
BAB V PENUTUP……64
A. Kesimpulan……...64
B. Saran……..64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan merupakan hal yang sacral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk keluarga yang bahagia menuju terwujudnya ketenangan ,kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia ,karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia , juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Manusia diciptakan sebagai makhluk social ,yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri,dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi kehidupan . salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan.islam mendorong untuk membentuk keluarga,islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga.karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi keinginan pemenuhan manusia tanpa menghilangkan kebutuhanya.[2]

Disamping itu perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami atau istri berdasarkan hukum Negara,hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.Allah menciptakan pria dan wanita sehingga keduanya saling tertarik dan kemudian menikah .proses ini menurut Dadang hawari ,mempunyai dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia mempunyai keturunan dan aspek efeksiologis agar manusia tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang .[3]

[2]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23

[3]Dadang Hawari ,*Ilmu Kedokteran ,Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta : Bakti prima jasa 1996) h.57

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri.tanpa adanya kesatuan tujuan terebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga ,yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Diera kemajuan sekarang ini ,semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga , semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi . akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumaht angga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga ,semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri .Menurut Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq tujuan perkawinan dalam islam adalah :Pertama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah) berlandaskan kasih sayang (Mawaddah dan Rahmah) Kedua untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal ,sehat ,aman ,nyaman dan bertanggung jawab.ketiga menjaga hawa nafsu .keempat demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya.[4]

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku mayarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media masa juga lewat internet berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam itu seccara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sacral .

Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian ,dan yang paling banyak terjadi adalah perceraian yang diakibatkan pernikahan di usia muda. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan ,banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK)

[4]Muhammad Zain dan Mukhtar AlShodiq ,*Membangun Keluarga Humanis*,(Jakarta : Graha cipta ,2005) h.23

terlebih di era pandemi oleh banyak perusahaan,penurunan penghasilan keluarga ,meningkatnya kebutuhan hidup dan muncullah konflik keluarga .kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian dikalangan artis dan tokoh masyarakat , pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal yang tabu yang selayaknya dihindari.

Perkawinan usia muda dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan .perkawinan dibawah umur bukan merupakan suatu hal yang baru .dan dapat saja sah untuk dilaksanakan,namun dengan memenuhi persyratan-persyaratan tertentu,sebagaimana yang diatur dalam undang-undangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .oleh karena itu ,dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang menurut hukum tidak dapat sebebasnya dilakukan .dalam pandangan hukum perkawinan dibawah umur adalah suatuhal yang dapat menimbulkan dampak sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu : Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya,perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.jika diartikan lagi,jadi menurut hukum jelas bahwa dampak dari perkawinan dibawah umur ini dapat dirasakan pada kehidupan keluarga selanjutnya yang bisa dikatakan berdampak Negatif.dalam rangka Implementasi Undang –undang perkawinan ,mau tidak mau tentu akan berbenturan dengan nilai-nilai social sebelumnya yang sudah terbiasa dengan hukum adat dan pengaruh agama,sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan yang mempengaruhi jalanya perubahan social adalah terlalu kuatny awarga masyarakat berpegang pada norma-norma adat cenderung menolak masuknya norma-norma yang berasal dari peradaban modern.

Menurut Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa ,dimana anak –anak mengalami pertumbuhan cepat disegala bidang .mereka bukan lagi anak – anak baik bentuk

badan ,sikap ,cara berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang yang dewasa yang memiliki kematangan pikiran .[5]

Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebbih baik akan tetapi para remaja putus sekolah dikarenakan pernikahan usia muda .pernikahan usia muda biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk dibangku sekolah dasar atau sekolah menengah padahal salah satu penunjang keberhasilan seseorang dilihat dari pendidikan yang ditempuh .sebenarnya begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan orang memilih menikah atau dinikahkan pada usia yang sangat muda ,alasanya karena adanya dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah karena dengan pernikahan ini bisa membantu meringankan beban orang tua walaupun atas dasar suka sama suka ataupun bukan karena dasar suka sama suka .pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan yang diakibatkan perkembangan teknologi dan media masa yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orang tua ,oleh karena itu terkadang anak yang masih usia 9 tahun keatas sudah pintar mengakses foto atau video-video pornografi dan porno aksi dan akibatnya begitu banyak kasus yang ditemukan anak laki-laki mencabuli teman perempuanya sendiri dimana merupakan teman sekolahnya sendiri yang mengakibatka nadanya kehamilan diluar nikah. Permasalahn ekonomi ,budaya ,serta kebiasaan ,yang kadang menjadi penyebab pendorong pernikahan usia muda. Seperti kekhawatiran orang tua terhad apanaknya yang takut melakukan perzinahan lebih baik anaknya dinikahkan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan kepada anaknya dan juga masih ada tradisi saling menjodohkan .Orang tuanya takut jika anak perempuanya disebut perawan tua yang mengakibatkan anaknyacepat-cepat untuk dinikahkan.

Adapun pengertian pernikahan usia muda atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur yang biasanya dibawah 17 tahun.[6] Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (dibawah 19 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan pernikahan usia muda atau pernikahandini.

[5]Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: PT TokoGunung Agung, 1996), h.101
[6]Mubasyaroh, Jurnal, "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*", (STAIN Kudus, Desember 2016). h. 22.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan Usia Muda yaitu antara lain ialah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya.

Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang.Hal ini dikarenaka nmasyarakat yang tinggal dipedesaan masih rendah pengetahuanya tentang bahaya melakukan pernikahan dibawah umur.

perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan ,karena segi psikologisnya belum matang.[7]

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul

PenetapanPengadilanAgama kota Probolinggo TerhadapPerkawinanUsia Muda di Tinjaudari Hukum Islam

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perkawinan usia muda dari segi hukum islam agar pembahasanya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian .Oleh sebab itu maka penulis memfokuskan dengan membahas tentang Penetapan Hakim dalam persidangan Tentang Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkawinan Usia muda ditinjau Dari Hukum Islam
2. Bagaimana Dampak PerkawinanUsia Muda Menurut Hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kajian Hukum Islam tentang Pernikahan Usia Muda

[7]BimoWalgito, *Bimbingan&KonselingPerkawinan*, (Yogyakarta: Andi 2004), h. 29.

2. Mendeskripsikan dampak dan solusi PernikahanUsia Muda

E. ManfaatPenelitian

1.Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah pengetahuan dalam kajian social dan diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan mengenai pernikahan.

b. Diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya bagi peneliti yang akan meneliti tentang pernikahan.

2. ManfaatPraktis

a. Bagi peneliti,penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak apa saja yang terjadi akibat pernikahan usia muda dan factor yang menyebabkan pernikahan usia muda.
b. Bagi remaja, Diharapkan dapat memberikan wawasan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia muda akan menimbulkan dampak dikemudian hari.
c. Orang tua agar lebih memahami dan memberikan gambaran kepada anak perempuanya tentang penikahan usia muda dan dampak yang akan terjadi.

F. Kajian PenelitianTerdahulu

Pertama, Ibadurahman (2010). Skripsi yang berjudul "*PernikahanUsia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*".[8]Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masih terjadinya praktek pernikahan usia dini, dan melihat respon dari KUA Kecamatan Kali Wungu dengan mengacu kepadaUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalampenelitianini, Ibadurahman menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *fieldre search* yaitu penelitian lapangan, dalam penelitian ini menghasilkan

[8]Ibadurahman, *Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, StudiKasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

bahwasanya pernikahan dini yang terjadi dikarenakan menurut pandangan masyarakat Kaliwungu apabila anak gadisnya tidak segera dinikahkan maka akan menjadi perawan tua, dan diakibatkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil duluan.

Kedua, Dede (2014). Skripsi yang berjudul "*Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*".[9]Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan oleh KUA dalam menanggulangi pernikahan dini.

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan oleh Dede Ahmad menggunakan metode kualitaif dengan menggunakan studi lapangan yang mana dalam penelitiannya didapat bahwasanya dari 33 jumlah pelaku pernikahan dini yang ada dalam 33 RT Desa Pasarean tersebut. Mereka masing-masing berpendidikan SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat disayangkan jika melihat dari kejadian yang ada. Mereka melakukan pernikahan dini dengan alasan ada yang dijodohkan, dan yang lainnya karena alasan ekonomi.

Ketiga, Sri Murni (2010), dengan skripsi yang berjudul "*Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan"*.[10] Dalam Penelitian yang dilakukan Sri Murni ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini menggunakan wawancara, data lapangan dan observasi. Dari penelitian yang sudah di lakukan oleh Sri Murni ada beberapa hal yang didapat, yaitu pernikahan dini di Dusun Nongkosawit ini sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah, lalu banyaknya pernikahan ini didasari karena faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman sehingga sering kali dilakukannya pernikahan usia muda.

Dari ketiga peneliti diatas dapat saya simpulkan bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah tentang Pernikahan Usia muda, yang membedakanhanya Sub topic utamanya yaitu yang dimana ketiga peneliti ini lebih menekankan pada faktor dan dampak apa saja yang terjadi setelah kedua

[9] Dede Ahmad Nasrullah, *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean KecPamijahan Kabupaten Bogor,* Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

[10] Sri Murni, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan, Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, DesaKentengsari, Kecamatan Candi Roto,KabupatenTemanggung),* Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010).

remaja melaksanakan pernikahan dibawah umur serta masalah masalah yang terjadi ketika dua orang anak melaksanakan pernikahan dibawah umur. Sedangkan peneliti sekarang lebih menekankan pada alasan serta dampak dan solusi apa saja yang terjadi setelah dua anak melaksanakan pernikahan usia muda menurut hukum islam.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Undang Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumahtangga)yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa.[11] Abdul Rahman Ghazali mengungkapkan dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata " kawin " yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ,melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[12]

Menurut Mohd.Idris Ramulyo perkawinan itu adalah" Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan."[13] Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan ,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqangholidhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.[14]

Dari pengertian –pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna denganya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk melanjutkan keturunan mereka (anak) dan pernikahan merupakan perbuatan yang mulia.

Sesuai firman allah dalam suratAr-Rum (30) ayat 21:

Yang Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

[11]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.
[12]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) Cet.6,h.1
[13]Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara , 1990), Cet. II, h. 16
[14]Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FiqhMunakahat dan Undanng-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 40

merasa tentram kepadanya dan di jadikannya di antaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Nikah atau perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah,dengan akad ini kedua calon akan di perbolehkan bergaul sebagai suami istri.akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.[15]

Menurut UUP RI No. 1 Tahun 1974 ,Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bardasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(UUP Pasal1/Tahun 1974) Undang-undang dasar RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

Pada pasal 2 UUP disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[16]

Dalam kompilasi hukum islam di sebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya fiqh munakahat,menyebutkan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum,melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama,maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah.[17]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dangan lafadz Nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membin arumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT,dan melakukannya merupakan ibadah

[15]Kaelany *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta;bumi aksara,2000)h.139
[16] Amir Syarifuddin.*Garis-Garis Besar fiqh*(Bogor; kencana2003)h.10
[17]Abd. Rahman Ghazali M.A.*Fiqh Munakahat*(Bogor;Kencana) h.8

2.Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Nikah

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah atau bagian dari rukun Pernikahan, ada ulama/mazhab yang memandang bahwa suatu hal merupakan bagian dari rukun akan tetapi menurut ulama lainnya hal tersebut merupakan pemberian wajib atau syarat.[18]

Terdapat beberapa pendapat ulama/mazhab tentang bilangan dan penyebutan rukun dalam perkawinan antara lain:

1. MenurutMazhab Maliki, rukun-rukun perkawinan terdiri atas:
 a. Wali dari pihak wanita,
 b. Adanya mahar
 c. Adanya calon suami
 d. Adanya calon istri (terbebas dari larangan syariat), dan
 e. Terjadinya akad
2. Adapun menurutMazhabSyafi‟i,rukun-rukun perkawinan antara lain : [19]
 a. Adanya calon suami,
 b. Adanya calon istri,
 c. Adanya wali calon istri,
 d. Adanya minimal dua orang saksi, dan
 e. Terjadinya akad

3. Menurut ulama hanafiah, rukun perkawinan itu hanya terdiri dari ijab dan qabul saja.

4. Sedangkan menurut hambali rukun perkawinan itu terdiri dari tiga bagian, yakni antara lain:
 a. Sighat (ijab dan qabul),
 b. Adanya calon pengantin laki-laki,
 c. Adanya Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut.QSAn-Nisa (4) ayat 3:

[18]Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 12.

[19] Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,* h. 13

Yang Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,tiga,atau empat.kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.Departemen agama Al-Qur'an dan terjemahan.

5. Pendapat secara umum mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat,dengan alasan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yakni sebagai berikut:

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
b. Adanya wali,
c. Adanya dua orang saksi,
d. Sighat (akad) ijab Kabul.[20]

Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib di penuhi,kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung pernikahan tersebut dianggap batal.juga disertai dengan syarat-syarat,adapun yang di maksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan,tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.

b. Syarat Sah Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan,apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dikatakan sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pada garis besarnya syarat-syaratperkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, calon pengantin perempuan tersebut bukan perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.

[20] Didi Jubaedi ismail ,*Membina rumah tangga islam dibawah ridha illahi*(Bandung;Pustaka setia2000) h.118-119

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagaiberikut:

a. Syarat-syarat pengantin pria

1. Calon suami beragama islam.
2. Jelas bahwa suami itu betul-betul berjenis kelamin laki-laki.
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelailaki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5. Calon mempelailaki-laki kenal dengan calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan tersebut.
7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak mempunyai yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

1. Beragama islam atau ahli kitab.
2. Jelas bahwa istri itu betul-betul berjenis kelamin perempuan..
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Halal bagi calon suaminya.
5. Mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa „iddah.
6. Tidak dipaksa ikhtiar.
7. Tidak dalam keadaan haji dan umrah.[21]

c. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu yang melangsungkan perkawinan maka ijab kabulnya dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

[21]Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 15.

d. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan dan wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki muslim, baligh, sehat dan adil.

e. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim,balig, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut imam hanafi dan imam hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.

Adapun pendapat lain mengenai syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

1. Berakal, bukan orang gila.
2. Sudah baligh, bukan dari golongan anak-anak.
3. Merdeka, bukan budak.
4. Beragama islam.
5. Kedua orang saksi itu mendengar dan melihat ijab dan Kabul berlangsung.[22]

Adapun mengenai syarat-syarat nikah bila merujuk kepada Undang undang pernikahanNomor 1 tahun1974,makasyarat-syarat nikah meliputi sebagai berikut:

a. Persetujuan kedua calon mempelai
b. Lelaki sudah berumur 19 tahun dan wanitaberumur 19tahun
c. Izin orang tua /pengadilan kalau belum berumur 19 tahun
d. Tidak terikat dalam satu perkawinan
e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama yang hendak di nikahi.
f. Bagi janda,sudah melewati masa tunggu(iddah)
g. Memberitahun kepada pegawai pencatat pernikahan 10 hari sebelum di langsungkan pernikahan.
h. Tidak ada yang melakukan pencegahan

[22] Abd. Rahman Ghazali M.A.*Fiqh Munakahat*(Bogor;Kencana) h.17

i. Tidak ada larangan karena:

a. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara saudara orang tua,saudara nenek)

c. Berhubungan semenda (mertua,anak tiri,menantu,ibu/bapaktiri)

d. Berhubungan susuan

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri,dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang istri.

3**. Hukum Nikah**

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hokum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut Tihami dan Soharisahrani,[23]

Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam,yaitu berdasarkan kondisi dan situasi .akan tetapi,Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya .Hukum nikah berdasarkan kondisi dan situasi ini terbagi menjadi lima:

1. Sunnah artinya nikah itu sunnah bagi orang yang telah mampu dan berkehendak untuk menikah.
2. Wajib artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh kedalam perzinaan.
3. Mubah artinya nikah itu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah.
4. Makruh artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk nikah,yakni tidak mampu baik biaya maupun mental.

[23]*Fikih Munakahat*(Jakarta;Grafindo persada .2010)h.8-9

5. Haram artinya nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan nikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya.[24]

4.Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis ,sejahtera dan bahagia. Pernikahan bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang.

wanita yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:

a. kesukarelaan,

b. Persetujuan kedua belah pihak.

c.kebebasan memilih.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Perkawinan itu merupakan pangkal ikatan kemasyarakatan
2. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologios dan psikologis
3. Perkawinan bermanfaat agar orang terhindar dari penyakit.
4. Perkawinan untuk kesenangan
5. Perkawinan untuk mendapatkan atau melangsungkan keturunan
6. Perkawinan sebagai pelaksanaan ajaran islam.
7. Memenuhi hajat manusia menyalurkans yahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
8. Memenuhi panggilan agama ,memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
9. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta
10. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[25]

[24] Didi jubaedi Ismail,*Membina rumah tangga islami dibawah ridha illahi*(Bandung;Pustaka setia 2000)h.66-67

[25] Zakiyah Darajat Tihami dan Sohari sahrani,*Fikih MUnakahat* (Jakarta;Grafindopersada.2010)h.15-16

Tujuan Perkawinan atau pernikahan dalam perspektif hukum islam.

1. SecaraUmum

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan ,Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa .

2. Menurut Al Qur'an dan Hadist

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah antara lain :

1. Mengikuti perintah Allah SWT

Dan kawinkanlah orang orang yang sendirian diantara kamu ,dan orang orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hama hamba sahayamu yang perempuan ,jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan karunianya .dan allah maha luas (pemberianya) lagi maha mengetahui ." (QS.An Nur Ayat 32)

2. Memperoleh Ketenangan

Dengan melaksanakan pernikahan akan munculnyya rasa kasih sayang sehingga menimbulkan rasa ketenangan didalam jiwa setiap manusia .melalui pernikahan akan lahir keturunan yang dapat menjadi penerus bangsa dan jalan yang tepat untuk terhindar dari pergaulan bebas yang semakin marak,yang dapat merusak generasi penerus bangsa.melakukan perkawinan sangat dianjurkan dalam agama islam karena bermanfaat bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga ,masyarakat dan Negara .[26]

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Rum ayat 21 yang Artinya :

[26]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet V. h.12

Dan diantara tanda tanda kekuasaanya ialah diaciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri ,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya ,dan dijadikan Nya diantara rasa kasih dan sayang .” (QS. Al Rum :21)

3. Penyambung silaturrahmi

Perkawinan dapat menghubungkan silaturrahmi ,persaudaraan ,dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masarakat social.[27]

4. Mendapat keturunan

Allah menjadikan isteri isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri isteri kamu itu ,anak anak dan cucu cucu ,dan memberimu rezeki yang baik . maka mengapakah mereka beriman kepada yang Bathil dan mengingkari Nikmat Allah ?, (QS.AnNahl ayat 72)

5. Penyenang Hati

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ

اِمَامًا

Artinya : Yatuhan kami ,anugerahkanlah kepada kami isterii steri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang orang yang bertaqwa .” (QS.AlFurqon ayat 74)

6. Membangun generasi beriman

Dan orang orang yang beriman ,dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan ,kami hubungkan anak cucu meraka dengan meraka ,dan kami tiada mengur angi sedikitpun dari pahala amal mereka.tiap tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakanya .” (QS.AtThur ayat 21)

[27]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2016) Cet. I, h. 38.

7.Separuh Ibadah

Barang siapa menikah ,maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya)dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya ."

(HR.Thabrani dan Hakim)

8.Sunah Rasulullah

Menikah adalah sunahku ,barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku,bukan bagian dariku .maka menikahlah kalian ,karena aku bangga dengan banyaknya umatku (diharikiamat)[28]

9.Menguatkan Ibadah

"wahai para pemuda ,jika kalian telah mampu ,maka menikahlah .sungguh menikah itu lebih mententramkan pandangan dan kelamin .bagi yang belum mampu maka berpuasalah ,karena puasa bisa menjadi tameng baginnya ."(HR.BukhariNo 4779)

5. Pernikahan Usia Muda

Pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan diusia remaja .menurut UNICEF pernikahan diusia muda disebut juga dengan *childmarriage*, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia yaitu hak penuh untuk bebas menentukan pernikahan.lebih lanjut UNICEF mendefinisikan *earlymarriage* (pernikahandini) sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun.[29]

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya : Usia muda (Remaja) menurut bahasa adalah : " Mulai dewasa,sudah mencapai umur untuk kawin ".[30] Zakiah drajat mengemukakan bahwa usia muda (remaja)adalah anak yang pada masa dewasa ,dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang .mereka bukan lagi

[28]Ibnu Majah no 1846 ,dishahihkan Albani dalam silsilah As Shahih no 2383

[29]Andrian dan Kuntoro, "*Abortus Spontan pada PernikahanUsia Dini"*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 2, 2013, h. 2.

[30]WJS. Poerwadarminta, *KamusUmum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka,1983),h.813

anak-anak baik untuk badan ,sikap dan cara berfikir atau bertindak ,tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang,masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir umur 21 tahun.[31]

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa.anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku dan pola yang ditinggalkan.akibat peralihan ini remaja bersikap tidak mantab (labil).ditinjau dari segi fisiknya,mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa ,tetapi jika mereka diperlakukan seperti orang dewasa ternyata belum bisa menunjukkan sikap dewasa.[32]

Akibat peralihan ini remaja bersikap ambivalensi.Di situ pihak sianak remaja ingin di perlakukan sebagai orang dewasa,jangan selalu di perintah seperti anak kecil,tetapi dilain pihak segala kebutuhannya masih diminta dipenuhi seperti halnya pada anak-anak. Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilakunya.

Ada empat perubahan yang bersifat universal selama masa remaja yaitu:

1. Meningkatkan emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan fsikologis yang terjadi,perubahan emosi ini banyak terjadi pada masa remaja awal
2. Perubahan fisik,perubahan peran dan minat yang di harapkan oleh kelompok sosial menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini remaja merasa di timbuni masalah.
3. Dengan berubahnya minat dan perilaku,maka nilai-nilai juga berubah.Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa kanak-kanak sekarang ini tidak lagi. Kalau pada masa kanak-kanak kuantitas di pentingkan sekarang segi kualitas yang diutamakan
4. Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan.Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan,tetapi mereka

[31]ZakiahDaradjat, *Kesehatan Mental,op.cit*., h. 106
[32]Mubasyaroh, " *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya* ", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, 2016, h. 390

sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.[33]

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja,tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh,itu di tandai haid (Menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh di nikahkan dan wanita Indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki ditandai dengan bermimpi atau mengelurkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.[34]

Mahmud Yunus mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Pra remaja 10-12 tahun,
2. Remaja awal 13-16 tahun,
3. Remaja akhir 17-21 tahun.[35]

Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Usia muda awal 10-14 tahun
2. Usia muda akhir 15-20 tahun.[36]

Dari penjelasan diatas,ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli tentang batasan usia muda ,namun dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa usia muda itu mulai dari umur 10 tahun sampai 21 tahun yang tercakup didalamnya antara lain masa pra remaja,remaja awal dan remaja akhir. Jadi pernikahan usia muda yang penulis maksud disini adalah hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yang didasari atas rasa suka sama suka sebagai landasan terlaksananya ketentuan-ketentuan syariat agama untuk membentuk mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10-21 tahun.

[33]M. Ali sufSabri,*Psikologi Pendidikan*,(Jakarta;Pedoman Ilmu Jaya,2007)cet,III h. 25-26
[34]Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta; Pustaka Antara, 1975) CetKe 2 h.27
[35]Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta;Lodaya,1987), h.52
[36]SarlintoWirawan,P*sikologi Remaja*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989)Cet. KeI,h. 9-10

6. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan,untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b.Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengtahuan orang tua,anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. OrangTua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuanya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.[37]

d.Hamil diluar Nikah

Bebasnya pergaulan dan Media massa yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya kehamilan diluar Nikah,sehingga harus segera dinikahkan.

e.Adat

Orang tua takut dan malu anak perempuanya di bilang perawan tua dan tidak laku sehingga harus segera mengawinkanya.

7.Dampak Pernikahan Usia Muda

a. Dampak Kesehatan

Usia ideal menikah pada perempuanyaitu 21-25 tahun pada laki-laki 25-28 Tahun karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologi sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki usia25-28 tahun akan siap untuk menopang hidup keluarganya.[38]

[37] Siti Fatimah, "*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali*", Skripsi pada, Universitas Negeri Semarang,2009, h. 86.

[38]Adity Risky Dwinanda, dkk."*Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini,*", Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 2015, h. 77.

b.Dampak Sosial ekonomi

Pernikahan di usia muda ini menimbulkan masalah social yaitu perceraian yang meningkat.[39] Dari segi psikologi seorang yang menikah di usia muda belum matang maka mengakibatkan anak yang dilahirkan akan terlantar dan tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya,maka rentan sekali terjadinya perceraian.

c.DampakPsikologi

Ditinjau dari perspektif ilmu psikolog,pernikahan diusia muda sangat tidak mengnutungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi social dengan masyarakat sekitarnya.[40]

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori .hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penelitian ini.

1. Dampak

 Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative.[41] Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri,

2. PernikahanUsia Muda

 Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur.dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas

[39]Yayah, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Studi Kasus Ds. Baros, Rangkas bitung*, Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2012, h. 40.

[40] Mohamad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*,(Yogyakarta:Darussalam, 2004), Cet. I, h. 88

[41]Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang :Widya Karya), h. 234.

ideal sehingga kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Adapun focus kegiatan dalam penelitian ini berdasarkan putusan hakim di PA probolinggo yang tidak memberikan dispensasi kawin kepada pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dikarenakan usia yang belum cukup juga kedewasaan yang masih kurang. Dan menimbang dampak dari pernikahan usia muda yang dilakukan apabila dispensasi kawin diberikan .

3. Dampak Pernikahan Usia Muda

a. Ditinjaudari Hukum

Ditinjau dari hukum sebgaimana yang ada pada Undang Undang PerkawinanNo.16 Tahun 2019 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan harus mendapat izin dari orang tua.apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.[42]

b. Ditinjau dari segi Hukum Islam

Menurut Ibnu Syibrimah,bagi orang tua tidak boleh menikahkan anak gadisnya,kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya.[43]Sesuai dengan pendapatnya ,maka dapat dipahami bahwa meskipun seorang anak belum mencapai umur yang telah ditetapkan Undang Undang Perkawinan dan orang tua telah mengizinkan maka anak diperbolehkan untuk menikah.

c. Ditinjau dari segi Kesehatan

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 20-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun .karena pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang.sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat,sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis,ekonomi maupun

[42]Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*(Jakarta : Rineka Cipta), h. 311.
[43]Syaikh Kamil Muhammad, 2008, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar), h. 402.

social.melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbngan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.[44]

4. Dispensasi Pengadilan / Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah adalah kompensasi atau pemberian kelonggaran kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun baik pria atau wanita sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dan Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan dalam memberikan dispensasi nikah setelah memenuhi syarat dan regulasi tersebut

[44]Namora Lumongga Lubis, 2013, *Psikologi Kespro "Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya"*, (Jakarta :Kencana), h. 81.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

a. pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative ,disebut juga penelitian hukum doktinal yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas . Dalam penelitian ini yang dicaria dalah penetapan putusan Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan perkara Tentang Perkawianan Usia Muda .penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisiskasus, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok.[45]

b. JenisPenelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.[46] Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana dampak pernikahan usia muda ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan secara observasi langsung dengan menitik beratkan pada dampak pernikahan usia muda menurut Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.[47] Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan

[45]Ariesto Hadi Sutopo dan Andrianus Arief, *Trampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010), 1.

[46] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, EdisiRevisi. (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012),h. 26.

[47]Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003),h. 157.

karakteristik objek atau subjek yang di teliti secara tepat. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan persepsi (*perception*) dampak pernikahan dini menurut Hukum Islam

B. KehadiranPeneliti

Kehadiran peneliti kualitatif, peneliti sediri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh J.Moleong Lexy, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitianya. Pengertian instrument atau alat peneliti disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.[48]

Berdasarkan pada paradigma diatas maka pada dasarnya kehadiran peneliti, disamping sebagai instrument juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti.

Peneliti di PA Probolinggo, yang melakukan penelitian ini merupakan instrument utama dalam pelaksanaan penelitian, sehingga menjadi pelaksana utama dalam melakukan penelitian. Kehadiran peneliti di PA Probolinggo dilakukan selama satu bulan. Kemudian kehadiran peneliti tidak hanya pada saat penelitian,namun peneliti hadir dalam Persidangan yang di lakukan PA Probolinggo.

C. Data dan Sumber data

a. Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada satu sisi. Di sisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan. Data adalah informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat oleh para pengamat dengan mudah, dapat dibaca dengan mudah oleh mereka yang harus memprosesnya, tetapi tidak begitu mudah diubah oleh tipu daya berbagai maksud yang tidak jujur.[49]

[48]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h. 168
[49] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 79

Setelah data data terkumpul, dilakukan pembahasan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang tidak dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[50]

b. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah di mana data diperoleh.[51] Menurut Lofland yang dikutip Moleong "Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".[52] Data dibagimenjadiduayaitu:

a. Data Utama (Data Primer)

Data Primer adalah" data yang dikumpulkantanganpertama oleh ahlianalisis".[53] Serta data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi, data tersebut meliputi : Kepala PA Probolnggo (melaluiwawancara), hakim (melaluiwawancara) ,Panitera (melaluiwawancara)

Seperti yang diungkapkan Moleong bahwa, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat melalui

[50]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h. 248

[51] Imam Gunawan,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h. 129.

[52]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h. 157

[53] Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial.* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 361

catatan tertulis dan melalui perekam vidio atau audio tape, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta sehingga merupakan hasil utama gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.[54] Penelitian tersebut juga dilakukan melelui wawancara dan pengambilan gambar terhadap pihak - pihak yang terkait di PA Probolinggo berkaitan dengan banyaknya permintaan dispensasi kawin berarti banyak terjadi pernikahan usia muda.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun "

b. Data Tambahan (Data Skunder)

Yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data data mengenai suatu produktivitas suatu perguruantinggi, data mengenai persediaan didaerah dan sebagainya.[55]

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitin untuk memperoleh data dari lapangan adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipan

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton dan elektron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. [56]

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada proses *observasi participant*(pengamatan berperan serta) yaitu dengan cara peneliti melalukan observasi partisipan ini peneliti akan langsung datang kelokasi penelitian (Kantor Pengadilan PA Probolinggo) untuk melihat peristiwa atau aktifitas, mengamati benda,

[54]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h 157

[55]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, EdisiRevisi. (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012),h 158

[56]NasutionS,*Metode Penelitian Naturalistik kualitatif.* (Bandung :Tarsito, 2003), h.106

serta mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan persidangan dan hal hal yang menyangkut pernikahan usia muda.

b. **Wawancara Mendalam**

Menurut Moleong, wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu „pewawancara" *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan „yang diwawancarai" *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan."[57]Wawancara mendalam adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dalam hal ini antara peneliti dengan informan, dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan dan mengeteshiposkripsi yang menilai sebagai istilah percakapan dalam pengertian sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut.

Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menentukan siapa saja yang akan diwawancarai serta menyiapkan secara garis besar daftar pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian. Di sela proses wawancara itu diselipkan pertanyaan pancingan dengan maksud untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan.

Hal yang sering terjadi mengenai hasil wawancara adalah adanya informasi yang kadang bertentangan antara informan satu dengan lainnya sehingga data yang menunjukkan ketidak sesuaian itu hendaknya dilacak kembali dengan terus mengadakan wawancara kepada subyek penelitian hingga benar-benar peneliti bisa mendapatkan kevalidan dan keabsahan data.

Diantara pihak yang diwawancarai antara lain adalah kepala PA Probolinggo, Hakim,Panitera karena mereka yang terlibat langsung dalam proses penetapan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari sumber-sumber *non-insani*.Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data berupa catatan, transkrip, buku agenda, dan sebagainya yang ada di PA Probolinggo Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan akan kebenaran objek yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan pencatatan data secara terus-menerus dan baru berakhir apabila terjadi kejenuhan,

[57]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, EdisiRevisi. (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012),h 186

yaitu dengan tidak ditemukannya data baru dalam penelitian. Dengan demikian dianggap telah diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kajian ini.

Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga peneliti menggunakan ketiga metode yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi supaya saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini bertujuan agar data yang diperoleh menghasilkan temuan yang valid.

E. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannnya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.[58]

Menurut Sugiyono dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Aktivitas dalaman alisa data yaitu: *data reduction, data display,* dan *conclutiondrawing/ verification.*[59]

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data dalam penelitian ,sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas (referensi),pada penelitian kualitatif,temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal,tetapi jamak dan tergantung pada kontruks imanusia,dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.Oleh karena itu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan :

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan ,dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca

[58]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2009), h.334
[59]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabeta, 2009),h. 91.

berbagai referensi,buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

2.Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini adalah triangulasi data atau yang juga disebut triangulasi sumber yaitu dengan beberapa sumber yang berbeda.Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

3. Member check.

Member check adalah suatu cara yang penting pada akhir wawanccara maupun juga pada saat penelitian berlangsung. Peneliti disini mengulangi dalam garis besarnya apa yang telah dikatakan oleh informan dengan maksud agar dapat memperbaiki apabila ada kekeliruan atau menambah yang masih kurang.Atau peneliti memeriksa hasil wawancara untuk mendapat pengertian yang tepat atau melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin untuk lebih memantapkan.[60]

[60]Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Sebelas Maret University*.(Surakarta: 2002), h.32.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo

Departemen Agama Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 3 januari 1946 melalui keputusan Pemerintah No.01/SD/ 1946 ,dengan adanya Penetapan Pemerintah tanggal 25 maret 1946 No 05 /SD / 1946 semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari departemen kehakiman kepada departemen Agama.hal ini berlaku juga untuk Pengadilan Agama Probolinggo yang sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Kantor Pengadilan Agama sekitar awal tahun 1955 menjadi satu dengan Kantor Departemen Agama yang terletak dijalan panglima sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk.Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati pengadilan Agama hanya berukuran 3x4 m dengan menempati bekas garasi mobil,akan tetapi ruang tersebut perlu disyukuri,dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainya.

Berlakunya Undang undang No1 tahun 1974 jo Peraturan PemerintahNo 09 Tahun 1975 membuat Pengadilan Agama semakin hari semakin membaik.hal ini berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak,seiring dengan berlakunya Undang UndangNo 01 Tahun 1974 wilayah hukum Pengdilan Agama Probolinggo meliputi Kotamadya Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo bagian Barat,sehingga dengan wilayah tersebut perkara yang masuk kepengadilan Agama Probolinggo semakin banyak hingga mencapai 60-70 perkara perbulan.

Pada tahun 1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Probolinggo hal ini sesuai surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 303/1990 yang semula 14 kecamatan menjadi 5 wilayah kecamatan Komadya saja ,sedangkan 9 kecamatan wilayah kabupaten Probolinggo bagian barat menjadi wilayah hukumPeradilan Wilayah Kraksaan.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Peradilan Agama Probolinggo yang pada saat itu Drs.Agus Widodo kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs.H.Moh.Munawir S.H sesuai surat pada tanggal 29 November 1993 No.PA.m/22/HK.03.05/449/1993.dengan demikian jumlah perkara di pengadilan Agama mengalami penurunan rata-rata 40 perkara setiap bulanya.[61]

2. Struktur Organisasi Pengadilan Probolinggo

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas,agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik.struktur kepengurusan di Pengadilan Agama Probolinggo terdiri dari :

Ketua	: MIFTAHUL HUDA ,S.Ag
Wakil Ketua	: ULFAH,S.Ag. M.H
Hakim	: MULYADI, S.H.I.,M.H.I
	MARWAN IBRAHIM PIINGA ,S.Ag
Panitera	: M.MUTTAQIEN,S.H.,M.H.
Sekretaris	: HILLYAH SA'DIAH ,S.H.,M.H
Panitera Muda Permohonan	: HENDRA AGUS J ,S.H,M.H
Panitera Muda Gugatan	: AHMAD FARUQ ,S.H.
Panitera Muda Hukum	: SITI NURUL QS.H,M.Hes
KaSuBag Kepegawaian dan Ortala	: ATIQOTUL MAULA S.Ag.,M.H.
KaSubBag Umum dan Keuangan	: ROZY ALIFIAN MUKTIAR ,S.H.,M.Kn.
Kasubag IT dan Perencanaan	: FANI S,P,S.H,M.H
Panitera Pengganti	: 1. SITI NURUL QOMARIAH S.H,M.Hes
	2. AKHMAD FARUQ S.H
	3. HENDRA AGUS JUNAIDI S.H,M.H
Juru Sita Pengganti	: SRI MULJIANINGSIH S.H
	: ROSIDI
Staf	: ANSHORI ANSHARI
:	

[61] Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo

3. Kompetensi Peradilan Agama terbagi menjadi dua yaitu[62] :

1. Kompetensi relative

Kompetensi relative Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi .dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Magetan Dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama.Kompetensi relative yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan dalam hal ini Pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata .Pasal 54 Undang – undangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa dalam peradilan Agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku diperadilan Umum.Untuk itu dasar kompetensi relative Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR ataupasal 142 R .Bgjo Pasal 73 Undang –undangNomor 7 Tahu 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah Hukum tergugat berada ,Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 Ayat 2,3 dan 4 yaitu :

a. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada .
b. Apabila tergugat tidak diketahui,gugatan diajukan pada daerah penggugat.
c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan dimana letak benda tidak bergerak itu berada .
d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

2. Kompetensi Absolut

Kompetnsi Absolut Pengadilan Agama adalah KekuasaanPengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenanganya .[63]

[62]Abdul ghafur anshari ,*Perdilanagam di Indonesia pasca UU No 3Tahun 2006*((sejarah ,kedudukan dan kewenangan)(Yogyakarta :UII Press/2007),3

[63] Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta

Pasal 49 Undang-undangNomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas Keislaman menjadi dasar kompetensi absolute pengadilan Agama dalam menerima ,memeriksa memutus dan menyelesiakan perkara perkara :

a. Perkawinan
b. kewarisan
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqoh
i. Ekonomi syariah.

 Selain dari yang tersebut diatas Pengadilan Agama juga diberikewenangan :

 a. Memberi keterangan ,pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta.
 b. Pun demikian diberitugas tambahan atau yang didasarkan pada Undang Undang seperti Pengawasan pada Advokat yang beracara dilingkungn pengadilan Agama ,Pegawai pencatat Akta Ikrar wakaf ,dan lain-lain.

4. Asas Asas Peradilan Agama [64]

Asas adalah hukum dasar .prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting didalam hidupnya

1. Asas hukum adalah Pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang pasti(HukumPositif) Prof .Dr.SatjiptoRahardjo ,SH .mengatakan asas hukum adalah jiwanya

[64] R.M Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta

peraturan Hukum ,karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum ,ialah rasiolegisnya Peraturan Hukum

2. Adapun fungsi asas hukum adalah
 a. Fungsi asas hukum dalam hukum yang menjadi dasar pada eksistensinya pada rumusan pembentuk .UndangUndang dan Hakim
 b. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi ikhtiar dan tidak tergolong pada hukum positif .
3. Asas asas Peradilan Agama [65]

 Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur beberapa asas antara lain :

 1. Asas Umum antara lain :
 a. Asas bebas dan Merdeka
 b. Asas ketuhanan
 c. Asas fleksibilitas / sederhana ,cepat dan biaya ringan
 d. Asas legalitas
 e. Asas legitima persona standi in Yudicio

 Asas dimana setiap orang yang memiliki dan ingin menuntut,mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak ,baik sebagai penggugat atau tergugat .
 f. Asas Audi etAltera Partem

 Unsur persamaan derajad dalam persidangan
 g. Asas Unus Testis Nulus Testis

 Bahwa saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian.
 h. Asas Actor Squator Forum Rei
 i. Asas Actor Squator Forum Sitae

 Gugatan diajukan dimana benda tidak bergerak itu berada
 j. Asas membantu para pencari keadilan

[65]Afandi Mansur, Peradilan Agama Setrategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama, Setara Press, Malang

2. Asas Khusus antara lain :
 a. Asas Personalitas Keislaman
 b. Asas Ishlah
 c. Asas Terbuka Untuk Umum
 d. Asas Aktif Memberikan Bantuan
 e. Asas Ratio Deecindeld[66]

5. Produk Produk Peradilan Agama.[67]

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu(pasal 2) kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (passal 3 ayat (1))

Adapun Produk Pelayanan Peradilan Agama antara lain :

a. Pelayanan Administrasi Persidangan
b. Pelayana Gugatan
c. Pelayanan Permohonan
d. Pelayanan Mediasi
e. Itsbat Rukyatul Hilal
f. Pelayanan Administrasi Upaya hukum
g. Pelayanan Perkara Cuma Cuma(Prodeo)
h. Pelayanan Pengaduan
i. Pelayana Permohonan Informasi
j. Pelayanan Sidang Keliling
k. Pelayanan Ekonomi Syariah

[67]Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni Bandung, 1993.

B. PEMBAHASAN

Banyaknya permintaan Dispensasi Nikah Atau Kawin di Pengadilan Agama kota Probolinggo menunjukkan bahwa tingkat perkawinan usia muda di kota Probolinggo masih tinggi hal ini yang menjadikan peneliti melakukan penelitian di kantor pengadilan agama kota probolinggo dengan berbekal data Dispensasi kawin tersebut peneliti menggali lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan usia muda.

Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo tingkat pernikahan dini termasuk cukup banyak. Dilihat dari data dispensasi pernikahan dini tahun 2015-2016, dispensasi pernikahan adalah ketika pasangan suami istri menikah pada usia dibawah 21 tahun dengan seizin orang tua dan Pengadilan Agama setempat. Dari hasil yang peneliti hitung ternyata Pengadilan Agama Probolinggo Memberikan Banyak Dispensasi Nikah Meskipun ada yang disuruh menunda pernikahan sampai umurnya matang.(Observasi di Kantor Pengadilan Agama Kota Probolinggo pada tanggal 13 agustus 2022)

Permohonan dispensasi kawin dari tahun ketahun mengalami peningkatan,peningkatan jumlah dispensasi kawin juga akibat revisi UU Perkawinan No 16 tahun 2019 yaitu batas umur minimal perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun.berdasarkan data tersebut penulis ingin membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensai kawin.[68]

Perkara permohonan dispensasi kawin setelah terbitnya PERMA RI No 5 tahun2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam pasal 1 (ayat)11: hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama /mahkamah syariah.hakim dalam mengambil suatu keputusan lebih teliti,lebih hati-hati menggali fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan karena hanya seorang diri atau hakim tunggal tanpa di damping hakim anggota.

Perkara dispensasi kawin tersebut sesuai dengan wawancara panitera pengadilan agama kota probolinggo beliau berpendapat :“Perkembangan dispensasi kawin pada pengadilan agama kota probolinggo semakin meningkat dari tahun ketahun dengan

[68]Bp .Mulyadi S.H,M.H (Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

melihat data statistic pengadilan agama dan semakin meningkat setelah adanya perubahan umur pada UU No 16 Tahun 2019".

I. Usia Pernikahan Menurut Islam

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuatan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Makadar iitu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dialaksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka diawajibkan untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya.

Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebaginya.

Ibnu Qoyyimal Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW denganAisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan,"Inia dalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun.Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra."[69] Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putridari 'Amir bin Uwaimirbin Abdisy Syams bin 'Attab bin Udzainah bin Suba'i bin Duhman bin al Harits bin Ghonambin Malik bin

[69]Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), h. 105 – 106

Kinanah alKinanah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan 5 tahun.

Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun,ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi' pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun."[70]

Ibnu Ishaq mengatakan, "Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah Saodah binti Zam'ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada saat usia Aisyah 18 tahun."[71] Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak adaperbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalambanyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelahhijrahke Madinah.[72]

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun.Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang
Sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah baligh.

[70]Ibnu Al- Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, (Maktabah Syamilah, tt) , h, 383 – 385,
[71]*As Siroh an Nabawiyah liibn iIshaq*, juz I, (Maktabah Syamilah, tt) h. 90.
[72]Ibnu Katsier, (*al Bidayah wan Nihayah, tt)*, juz III, h. 137

Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqih namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiyah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin .Untuk lebih jelas tentang pernikahan dini, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa.

1. Usia Baligh

Pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis.

Ulama berbedapendapat dalam usia balig, antara lain :

1. Imam Malik, alLaits, Ahmad,.Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia baligh untuk perempuan danlaki-laki adalah 17 tahunatau 18 tahun.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki laki dan 17 tahun bagi wanita.
3. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'I pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.[73]

[73] Ibn Hajar al-Asqalani, (*Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt),* juz V, h. 310

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal diKufah, Iraq.

4. Imam Malik tinggal di kotaRasulullahsaw, Madinah. Imam Syafi'itinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

 Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyi kemampuan ekonomi dan psikis.

Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar , sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwaraganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis),karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yangdiridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

3. Hukum Pernikahan Anak Yang Belum Baligh.

Batasan umur seorang anak dikatakan baligh (Dewasa), berbeda-beda. Menurut hukum islam, seorang anak dikatakan sudah baligh adalah ketika telah "bermimpibasah" untuk anak laki-laki, dan telah *menstruasi* untuk anak perempuan.[74]

Menurut hukum HUKP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa *adalah belum mencapai* 21 *tahun atau belum pernah kawin*, begitu juga dengan undang undangNo.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti

[74]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,2000),h.316

usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau di pandang dari sudut hukum yang mana.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan)

Sesungguhnya Allah SWT membatasi iddah seorang anak kecil yang belum mendapatkan haidh adalah 3 bulan seperti wanita-wanita yang monopouse. Dan tidak akan ada *iddah* kecuali setelah dia diceraikan.

Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan diamasih kecil, diamengatakan, "Nabi saw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9tahun." (MuttafaqAlaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.

Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia

Masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masih anak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma', namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orang orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

1. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'I berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali

Ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang

diberiwasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullahsaw,"Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT," Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)."(QS. AnNisa: 3)

3. Para ulama Syafi'I berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya

Untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari adDaruquthni,"Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya , seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim,"Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah.[75]

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

[75]Wahbah al-Zuhaili..*Fiqh Islami Wa Adillatuhu.* juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr,1989) h, 6682 – 6685

II. Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam

Pernikahan memang seyogyanya dilaksanakan manakala pasangan benar-bena rsiap untuk menjalankan janji pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti ; pernikahan usia muda pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantic yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan.

Dari pembahasan diatas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No 1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema;dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undang-undang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normativet eologis atau empiric yuridis.[76].

Al Quran dan fikih tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realita sempirik pada saat faqih melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif,berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama.[77]

[76]Gatot Supramono, 1993, Hukum Pembuktian dalam Peradilan Agama, Alumni Bandung, h. 14.
[77]Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 137

Penyebutan relativitas fikih hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat popular, *taghayyurialahkambi altaghayyurialamkanwaalazminah* (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengankonteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru.

Ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam.Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam. Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelasmewajibkannya. Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual.

Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itudisebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Qadha, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak adaupaya hukum lanjutan, banding misalnya. Keempat, apa yang disebut qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materifikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, UU Perkawinan No 1/1974,Undang-undang pengelolaan zakat, Undang-undang penyelenggaraan haji, Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.Point yang ingin penulis sampaikan adalah, ketika fikih telah ditransformasikan menja diundang-undang

maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku.

Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.Oleh sebab itu, setiap warga negara tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang PerkawinanNo 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikuti Rasul. Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan kontek speristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosiohistorisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini.

III. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda[78]

A. Faktor Agama dan Iman

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia muda, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut.

Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencarikan jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga terjadi kehamilan.

[78]Nurul Izzah, ”*Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*” (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2016), h.26-28.

B. Faktor Lingkungan

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia muda adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.[79]

Yang mempengaruhi factor ligkungan antara lain:

1) Orang Tua.

Kurangnya peran orang tua dalam keluarga berpengaruh terhadap mental dan kewajiaban

2) Teman, tetangga, dan media.

3) Pergaulan yang salah serta penyampaian dan penyalagunaan dari media elektronik yang salah, dapat membuat para remaja berfikiran bahwa seks bukanlah hal yang tabu lagi

4) Pengetahuan yang minim seks.

5) Rasa tahu yang berlebihan

6) Perubahan zaman.

7) Semakin cepatnya usia pubertas

8) Adanya tren baru dalam berpacaran di kalangan remaja

C. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan

[79]Muhammad Ali, *FikihMunakahat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016) h. 15-16.

usia muda, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya.

Tetapiada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya di kawinkan dengan orang yang di anggap mampu.

D. Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat.[80] Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia muda yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia muda karena rendahnya tingkat pendidikan biladilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya.[81]

[80]Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqih"*, (Jakarta: Prenada Media), h. 73

[81] Siti Maleha*, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam NegeriWalisongo, Semarang, 2010), h. 16

E. Faktor Orang Tua

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil (baligh), aqil (baligh)* bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

F. Media Massa/internet

Gencarnya ekspose seks di media menyebabkan remaja modern kian permitif seks.

G. Faktor Adat dan Budaya

Pernikahan usia muda sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jikaanak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan di pandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah *baligh* yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku ataudianggap sebagai perawan tua.

.

H. Perceraian Keluarga (*BrokenHome*)

Banyak anak-anak korban penceraian terpaksa menikah ketika usianya masih muda karena berbagai alasan, misalnya membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan kurangnya kasih sayang .[82]

I. Pergaulan Bebas

Alasan terjadinya pernikahan usia muda adalah pergaulan bebas seperti hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh pergaulan yang salah dan terlalui ntim.

[82]Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*",(Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), h.135

IV. Dampak Pernikahan Usia Muda Menurut Islam

Pernikahan usia muda merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.[83]Dengan kata lain, perkawinan usia muda merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umumk arena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia muda mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah*dan*warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat syarat yang telah ditentukan oleh perundang undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia muda dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karenaperkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia.

A. Dampak Positif Pernikahan Usia Muda

1. Menghindarkan pergaulan bebas
2. Menghalalkan hubungan
3. Lebih bahagia
4. Mudah beradaptasi
5. Mudah mengontrol emosi
6. Mengejar mimpi bersama
7. Lebih bertanggung jawab
8. Memiliki teman berbagi
9. Mengendalikan diri lebih baik
10. Memiliki energy untuk membesarkan anak
11. Lebih menikmati hubungan intim
12. Menjadi dewasa bersama
13. Lebih mudah menyesuaikan diri

[83] Abu Al-Ghifari, "Pernikahan Dini DilemaGenerasi Ekstravagansa", (Bandung: RenikaCipta, 2004), h. 65.

14. Berbagibanyakmemoribersama
15. Adanya pengharapan yang lebih rendah
16. Tingkat kesuburan lebih tinggi

B. Dampak Negative Perkawinan Usia Muda

1. Kesehatan Perempuanatau Ibu[84]

a. Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
b. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan usia muda.
c. Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak
d. Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski Secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.
e. Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapat kan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
f. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
g. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri

[84]Atik Dian Kartika Sari (BidanPuskesmas Maron)

h. Resiko meningktkan angka kejadian depresi.

i. Beresiko pada kematian usia dini.

j. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)

k. Resiko terkena penyakit menular seksual.

2.Kualitas Anak

a. Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.

b. Bayi yang di lahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata - rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilih kemungkinan 5-30 kli lebih tinggi untuk meninggal.[85]

3.Keharmonisan Keluarga dan Penceraian

a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

b. Ego remaja yang masih tinggi.

c. Perselingkuhan.

d. Ketidak cocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.

e. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.

f. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

4.Segi pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda,tentuakan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP

[85] Hasil WawancaraibuAtik Dian Kartika Sari (BidanDesaPuspan)

atau SMA,tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendahhanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

5.Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

6.Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental,karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

7.Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.[86]

Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bay iakibat pernikahan dini.Dari sisi sosial, pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

Walaupun di samping faktor tersebut ia menyebut masih ada faktor lain penyebab tindak kekerasan terhadap istri, seperti masa pengenalan yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga.[87]

Berdasarkan berbagai pandangan diatas nyata bahwa dalam Islam bahwa pernikahan untuk anak usia dini dibolehkan, namun perlumen dapat penambahan

[86] Hasil wawancaradengan Bp Mulyadi,M.H.I (*Hakim PA Probolinggo)*
[87]Dr.Drajat Tri Kartono*(Sosiolog UNS)*

kreteria bagi bangsa Indonesia terutama memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya sehingga benar-benar dewasa dalam bentuk fisik dan mental, sehingga siap menjalani kehidupan berumah tangga yang baik. Untuk itu perlu kiranya masyarakat Indonesia patuh dengan peraturan perundang undangan yang diberlakukan di Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan itu di peruntuk bagi seseorang yang telah memenuhi batas usia dewasa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai mana telah ditetapkan dalam UU perkawinan.

Penetapan batas usia dewasa ini penting untuk menjalani sebuah rumah tangga yang penuh dengan berbagai cobaan dan dugaan dalam menghadapinya. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menambah keturunan, namun yang utama adalah melahirkan keturuan dengan kualitas yang baik dan ini hanya didapat oleh orang tua yang telah mantap baik psikis maupun ekonomi. Faktor inilah yang harus menjadi sorotan tanpa meninggalkan kebolehan dalam Islam untuk melakukan perkawinan ketika masih kecil.[88]

C. Pencegahan Pernikahan Usia Muda

Melihat banyaknya kasus pernikahan usia muda di Indonesia disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Untuk itu, berikuta dalah cara-cara yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya risiko pernikahan dini. MenurutMaholtra dkk, terdapat banyak program penanganan pernikahan dini yang telah diterapkan diberbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahanpernikahan yang disampaikan:

1. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu

[88] Hasil wawancaradengan Bp MulyadiS.H,M.H (hakim pengadilan Agama Probolinggo)

mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

a. Latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema yang terkait lainnya.
b. Pelatihan ketrampilan vokasional agar anak anak yang beresiko mengalami pernikahan usia muda memiliki aktifitas yang menghasilakan.
c. Pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan sexual dan reproduksi
d. Misi melalui penyebaran data dan instruksi tentang pernikahan anak, sekolah, hak, dan kesejahteraan seksual dan konsepsi menggunakan media yang berbeda.
e. Pembinaan dan persiapan kelompok pendamping difokuskan pada anak-anak, orang dewasa yang berbeda, pengajar, dan sebagainya, untuk membantu penyebaran data dan mendukung para remaja putri yang terancam pernikahan dini.

2. Mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas

Keterlibatan orang tua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian.Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan iklim yang baik, karena dalam kepemilikan keluarga dan orang-orang lokal yang lebih berpengalaman bahwa keputusan untuk menikahi anak dibuat atau tidak.[89]Proyek yang mencakup sistem ini meliputi:

a. Pertemuan tatap muka dengan wali, area lokal, dan perintis yang ketat untuk mendapatkan dukungan
b. Ajarkan pertemuan dan jaringan tentang hasil dan pilihan berbeda dengan pernikahan anak.
c. Misi melalui penyebaran data dan instruksi tentang pernikahan anak, sekolah, hak, dan kesejahteraan seksual dan konsepsi dengan memanfaatkan media yang berbeda.

[89] Hasil wawancaradengan Bp MulyadiS.H,M.H (hakim pengadilan Agama Probolinggo)

d. Misi yang dipimpin oleh pionir daerah setempat yang menarik, kepala keluarga, dan individu daerah setempat.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak

Banyak penelitian telah menemukan bahwa pendidikan untuk wanita muda sangat terkait dengan penundaan masa pernikahan.Disekolah, anak-anak dapat menumbuhkan kemampuan sosial sehingga memungkinkan untuk mengubah standart entang pernikahan dini.Merencanakan, melatih dan mendukung remaja putri untuk melanjutkan sekolah, Program untuk lebih mengembangkan rencana pendidikan sekolah dan instruktur mempersiapkan untuk menyampaikan materi dan mata pelajaran seperti kemampuan dasar, kesejahteraan seksual dan regeneratif, HIV/Helps, dan kesadaran pekerjaan seks. Proyek untuk memberikan uang tunai, hibah, sponsorship, regalia, dan perlengkapan lainnya sehingga para remaja putri akan melalui tahap pendidikan dan pembelajaran.

III. Solusi PernikahanUsia Muda

A. Dispensasi Kawin[90]

Dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas)tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.*
2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
3. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undangini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

[90]Abu Al-Ghifari, "Pernikahan Dini DilemaGenerasiEkstravagansa", (Bandung: RenikaCipta, 2004), h. 50.

Selama 45 (Empat Puluh Lima) tahun UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti.Khususnya di kalangan umat islam yang mayoritas berada di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaanya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam .

Seiring berjalannya waktu,yang mengalami perubahan secara cepat,terdapat beberapa pihak terutama dikalangan pemerhati perlindungan anak , berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan didalam UU perkawinan tersebut.

Yaitu pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak di definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun.[91]

Perubahan norma dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita .

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) pasal khusus mengubah ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 7

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*
2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.*

[91]Abu Al-Ghifari, "Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa", (Bandung: RenikaCipta, 2004), h. 50.

3. *Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)*

Didalam pasal 7 (tujuh) perubahan Pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut diatas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai 19 tahun.yaitu dengan melakukan permintaan Dispensasi kawin kePengadilan Agama setempat.

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dipensasi bahasa inggrisnya " Dispensation " berarti pembebasan ,pengecualian atau potongan.Menurut kamus ilmiah Dispensasia dalah pembebasan (dari kewajiban) kelonggaran waktu,keringanan,pembedaan,takdir.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,Dispensasi berarti " Pengecualian dari Aturan karena adanya pertimbangan yang khusus,pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan".sedangkan Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis,bersuami atau beristri.jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dispensasi kawin adalah

"Pemberian Keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalamUndangUndang ".[92]

[92]Mahkamah Konstitusi ,Putusan Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 (2018)Nur SuhraWardyah ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia ,di akses 7 Oktober 2019,http//www.antara news.com/berita1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di indonesia

Dispensasi kawin dari pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

Orang tua dapat mengajukan dispensasi dalam hal usia calon mempelai dibawah batas minimal yang ditetapkanUndang-Undang kepengadilan atau pejabat lain ,maka dalam perubahan yang disahkan dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Tambahan ayat terakhir adalah guna menghindari terjadinya perkawinan paksa dimana anak-anak dikawinkan tanpa dimintai persetujuanya.realitanya setelah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,tetap saja msih banyak pengajuan permohonan perkawinan anak usia muda pada pengadilan.perkawinan usia muda menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dibawah umur,dengan umur minimal 19 Tahun bagi laki-laki dan 19 Tahun bagi perempuan.

Adanya perubahan Undang-Undang ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari tujuanya ,dampak dari perubahan tersebut langsung terlihat dengan melonjaknya angka permohonan dispensasi perkawinan padahal di tahun 2020 perkiraan dibulan Maret Negara kita sedang diserang wabah covid-19 yang dimana pemerintah juga membatasi jumlah peserta dalam melakukan perkawinan.

2. Tata caraMengajukanDispensasi Kawin [93]

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih dibawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita yang beragama islam adalah kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

[93] Marwan Ibrahim PingaS.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

pemohon tetepi bagi umat Non Muslim adalah ke Pengadilan Negeri.pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan

.untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah Bapak,jika tidak ada Bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini.sedangkan permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya .[94]

Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan
2. Foto kopi KTP orang tua / wali yang bersangkutan
3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Foto kopi Akta Kelahiran / KTP anak
5. Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami atau isteri
6. Foto kopi Iazah Pendidikan terakhir anak dan /atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7. Foto kopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
8. Membayar biaya panjar perkara, pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma(Prodeo)[95]

Pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemadharatan,kamudaratan yang terjadi akibat perkawinan di usia muda (anak-anak) dan kemadurutan yang akan terjadi jika terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak .majellis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi kawin ditolak lebih besar dibandingkan kemudaratan yang terjadi akibat perkawinan usia muda,dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (alNasl) serta kehormatan (al ‘iradl)

[94]Mahkamah Konstitusi ,Putusan Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 (2018) Nur SuhraWardyah ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia ,di akses 7 Oktober 2019,http//www.antara news.com/berita1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di indonesia

kedua calon mempelai tersebut.pertimbangan hukum (*Tasbibal-ahkam/legal reasoning)* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan.fakta hukum tersebuts sejauh ini di dapat berdasarkan keterangan dari orang tua , kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan kehadapan sidang . pada sisi lain , jika dilihat *Ius contitutum* yang berlaku di Indonesia ,menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia muda (anak-anak) .hal demikian terlihat jelas dalam ketentuan pasal 26ayat(1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya pernikahan usia muda .bahkan terakhir upaya pencegahan pernikahan di usia muda terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,tanggal 13 Desember 2018,*Juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita ,yakni 19 (Sembilan belas) tahun.[96]

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan secara *volunteir* oleh orang tua dan /atau calon mempelai yang belum cukup umur ,baik laki-laki maupun perempuan .Permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan secara bersama-sama ,ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. pengadilan agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua,keluargadekat,atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Dalampasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan ,maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepengadilan.[97]Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BukuII)dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilam Agama yang Yuridiksinya meliputi tempat tingggl orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinanya.[98]

[96]Mahkamah Konstitusi ,Putusan Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 (2018)Nur SuhraWardyah ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia ,di akses 7 Oktober 2019,http//www.antara news.com/berita1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di indonesia

[97]Pemerintah Republik Indonesia,Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[98]Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrsi Peradilan Agama (BUKU II),Revisi 2003 (Jakarta; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah RI 2003) h.230-231

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga Negara dalam bidang perkawinan ,pembuat Undang-Undang (Pemerintahbersamadengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan Belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan ,pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan ,kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat ,harus berupaya mengantisipasi terjadinya pernikahan dibawah umur.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis,sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (maqa'sidual-shari'ah),baik dari segi adanya (ja'nibual-wujud) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (ja'nibual-'adm) dengan adanya larangan.[99]

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia, lebihdari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, dimana:

[99]Kewajiban hukum didalam syariat islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia,tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan
1.al-dharuriyah adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan Ukhrowi,jika tujuan itu tidak tercapai maka kemaslahatan itu tidak akan terwujud sama sekali malahn akan berakibat kehancuran dan kerugian.
2.al hajiyyah tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia,jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (mashaqah)
3.al tahsiniyyah merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standaretika dan moral yang baik (akhlakulkarimah) didalam kehidupan manusia.
Setiap tujuan tersebut meliputi 5 hal yakni Menjaga agama,menjaga jiwa,menjaga keturunan,menjaga harta,dan menjaga akal.tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan sesuatu atau dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang.
Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al Syathibi,alMuwafaqot,Jilid 2 (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udhiyah : Dar al-Affan,1997) h .18-23

a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumah tanggaan;
b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan;
c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;
d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'I untuk menikah.

Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara *syar'i,*yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan.Penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudaratan yang terkecil dari berbagai kemudaratan lainnya,sebagaimana kaedah fiqhiyah berikut ini:

Apabila saling berhadapan dua kemudaratan maka hindarilah kemudaratan yang paling besar dengan memilih kemudaratan yang paling kecil di antara
keduanya.[100]

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua kemudaratan yang mungkin terjadi. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara seksama dari berbaga iaspek pertimbangan,sebagaimana disebutkan di atas, kasus per kasus (*casetocae*) yang tidak bisa digeneralisir.Majelis Hakim harus mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek pertimbangan, baiksyar'i, yuridis, sosiologis,psikologis, dan juga kesehatan. Untuk keperluan tersebut, diperlukan petunjuk teknis pemeriksaan perkara

[100]Ust. Muzzaki ,M.H.I (DosenUnzahdalamKaidahFiqihsmstr) h.39

dispensasi kawin yang lebih rinci dari Kamar Agama Mahkamah Agung RI, apalagi pasca revisi UUP.

Guna menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir yang ditempuh para pihak, maka penulis berpendapat perlu ada beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, yakni sebagai berikut:

a. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon,kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan;
b. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* kePengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya;
c. Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai;
d. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan;
e. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berweang;
f. Bagianak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan;
g. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohonan adalah surat Dispensasi kawin

> hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baiksyar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan jugakesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqasidual-shari'ah) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhual-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhual-nafs*)serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhual-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al-d}aruriyyah atau sekurang-kurangnya al-h}ajiyyah.[101]

Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu,atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup ditengah masyarakat (*livinglaw*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhual-nafs*)serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin(*hifzhual-aql*), juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis (fahsual-tib),serta yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan prilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau medekati perzinaan, namun pada sisi lain tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa

[101]Abdul ghafuranshari ,*Perdilanagam di Indonesia pasca UU No 3Tahun 2006*((sejarah ,kedudukan dan kewenangan)(Yogyakarta :UII Press/2007),

dan akal,sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihakterkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

IV. Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 Tahun.ketika calon mempelai belum belum mencapai usia tersebut maka petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian Dispensasi oleh Pengadilan Agama.[102]

Didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah :

a. Hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak ,mengikuti pelatihan atau Bimbingan Teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau Bersertifikat system Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
b. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut diatas ,maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan :[103]

a. Anak yang dimintakan Permohonan Dispensasi Kawin
b. Calon Suami / Istri
c. Orang tua / wali calon suami/istri

1. Apabila pemohon tidak hadir hakim menunda persidangan dan memeanggil kembali pemohon secara sah dan patut,Namun jika pada hari

[102]Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, SinarGrafika, Jakarta
[103]Hasil wawancaradengan Bp MulyadiS.H,M.H (hakim pengadilan Agama Probolinggo)

siadang kedua pemohon tidak hadir maka pemohonan dispensasi Kawin dinyatakan **Gugur** .

2. Apabila pada sidang hari pertama dan kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut,maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihaktersebut.
3. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama .akan tetapi ,jika dalam hari sidang ketiga ,pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut ,maka permohonan dispensasi kawindinyatakan**“ tidak dapat diterima “**
4. Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak,juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak boleh memakai atribut persidangan .
5. Dalam persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon,Anak , Calon suami/istri dan Orang tua/wali calon suami/isttri.nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon ,Anak,Calonsuami/istri dan Orang Tua /Wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan ,terkait dengan :

a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun
c. Belum siapnya Organ reproduksi anak
d. Dampak ekonomi , social dan psikologis bagi anak
e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan**“ batal demi Hukum “**

Penetapan juga“ batal demi hukum “ apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

1. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin
2. Calon suami/istri yang dimintakan Dispensasi Kawin
3. Orang tua/Wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin
4. Orang tua /Wali calon Suami/Istri

Dalam pemeriksaan di persidangan, peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bagi hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus terlebih dahulu mengidentifikasi :[104]

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan
2. Kondisi psikologis ,kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga
3. Paksaan psikis ,fisik ,seksual atau ekonomi terhadap anak dan /atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu dalam pemeriksaan hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan perstujuan anak untuk dikawinkan
6. Memperhatikan perbedan usia antara anak dan calonsuami/istri
7. Mendengar keterangan pemohon ,anak ,calonsuami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri
8. Memperhaatikan kondisi psikologis ,sosiologis,budaya,pendidikan ,kesehatan ,ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog ,dokter/bidan ,pekerja social professional,tenaga kesejahteraan social,pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah(KPAI/KPAD)
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsure paksaan psikis,fisik,seksual dan/atau ekonomi
10. Memastikan komitmaen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi ,social,kesehatan dan pendidikan anak.

[104]Hasil wawancara dengan Bp Mulyadi S.H,M.H (hakim pengadilan Agama Probolinggo)

Oleh karena nya dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dipengadilan setempat atau ditempat lain
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping
4. Meminta rekomendasi dari psikologi ,dokter/bidan ,pekerja social professional,tenaga kesejahteraan social,pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
5. Menghadirkan penerjemah / orang yang biasa berkomunikasi dengan anak .

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :[105]

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum ,kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
2. Konvensi dan/atau perjanjian Internasional terkait perlindungan anak
 - Terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Penyebutan relativitas fikih hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat popular, *taghayyurialah kambi altaghayyuri alam kanwa alazminah* (perubahann hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalubelumdiatur, berdasarkankebutuhansekarangini, bisasajadirumuskanfikih yang baru.

Kedua, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam.Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut

[105]Hasil wawancara dengan Bp Mulyadi S.H,M.H (hakim pengadilan Agama Probolinggo)

sebagai hukum Islam. Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidakpuasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya.

Ketiga, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual.Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Keempat, qadha, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak ada upaya hukum lanjutan, banding misalnya.

Kelima, apa yang disebut qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif.[106]

[106]Muhammad Ali, *FikihMunakahat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meurut ulama fiqh perkawinan Usia muda diperbolehkan ketika sudah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis.
2. Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perkawinan diperbolehkan ketika usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun ,karena pada usia itu baikl laki laki maupun perempuan sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis),karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.
3. Perkawiana usia muda Menurut Hukum Islam memiliki dampak positif dan dampak negative ,dampak positifnya adalah menghindari pergaulan bebas sedang dampak negatifnya adalah bisa menyebabkan perceraian karena pola piker yang masih belum matang dan belum bisa mengontrol emosi.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagaiberikut :

1. Perlu ditegaskan batas usia pernikahan terutama untuk bangsa Indonesia guna memimimalisir dampak yang timbulkan oleh pernikahan dini, hal ini dapat diterapkan dengan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Pentingnya bagi masyarakat menyadari persoalan pernikahan usia dini ini terhadap kesehatan, kesempatan anaku ntuk berbuat dan berkreasi pada masa produktif dengan meningkatkan taraf pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi Mansur, Peradilan Agama Setrategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama, Setara Press, Malang

Ahmad DN.Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.2014,Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean KecPamijahan Kabupaten Bogor.Jakarta

Akbar A.Pustaka Antara.1975.Cetakan kedua.Merawat Cinta Kasih, Jakarta

Al-GhifariA.Renika Cipta.2004.Pernikahan Dini DilemaGenerasi Ekstravagansa.Bandung

Ali.M., Raja GrafindoPersada, 2016 Fikih Munakahat, Jakarta

AnshariAg.UII Press.2007 ,Perdilanagam di Indonesia pasca UU No 3Tahun 2006 (sejarah ,kedudukan dan kewenangan)Yogyakarta

As Sirohan Nabawiyah liibni Ishaq, juz I, MaktabahSyamilah, tt

Asmawi M.Darussalam 2004.Cetakan Pertama,Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan ,Yogyakarta

As-Subki A.Y, Amzah.2012.Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta

Bp .Mulyadi S.H,M.H (Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo)

Daradjat Z.PT Toko Gunung Agung.1996 Kesehatan Mental .Jakarta

DarajatZ.T dan sahraniS,Grafindo persada 2010.Fikih Munakahat .Jakarta

Dariyo A, Grasindo Anggota Ikapi, 2003 "Psikologi P erkembangan Dewasa Muda",Jakarta

Dr.Drajat Tri Kartono (Sosiolog UNS)

DwinandaA.Rdkk.Jurnal Kesehatan Masyarakat.2015"Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas", Andalas

Fatimah S.Skripsi UIN 2009 "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali"Semarang

GatotSupramono, 1993, Hukum Pembuktian dalam Peradilan Agama, Alumni Bandung

Ghazali A.R.M.A.kencaca.Fiqh Munakahat.Bogor

GhozaliAR.Prenada Media Group.2012. Fiqh Munakahat, Jakarta

Gunawan I.PT RemajaRosda Karya.2012,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung

HarahapY.SinarGrafika.Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.Jakarta

HawariD.Bakti prima jasa.1996.Ilmu Kedokteran ,Jiwa dan Kesehatan Jiwa Jakarta

Ibadurahman, Skripsi UIN Walisongo.2010.PerkawinanUsia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Studi Kasus di KUA Kaliwung Kendal.Semarang

Ibn Hajar al-Asqalani, (Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt), juz V

Ibnu Al- Atsir, UsdulGhobah, juz III, MaktabahSyamilah, tt

IbnuKatsier, (al Bidayah wan Nihayah, tt), juz III

IbnuQayyim Al Jauziyah.PustakaAzzam.2000.Zaadul Ma'ad, juzI.Yogyakarta

Idris.M.BumiAksara.2004. Cetakan kelima.Kompilasi Hukum Islam.Jakarta.

Izzah N, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2016

Jubaedi D.I.Pustakasetia 2000,Membina rumah tangga islam dibawah ridha illahi.. Bandung

Kaelany.bumi aksara.2000 Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan .Jakarta

Kartikasari AD (BidanPuskesmas Maron)

Konseling Islam" .Semarang

Lexy J.M. PT Remaja Rosda karya 2012 Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.Bandung

Lubis N L, Kencana2013, Psikologi Kespro "Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya", Jakarta.

MalehaS,Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan.

Moh Idris R.BumiAksara 1990. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-UndangNomor 1Tahun1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.Cetakan Kedua.Jakarta

Mubasyaroh, Jurnal,2016 "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", STAIN Kudus

Mulyadi,M.H.I (Hakim PA Probolinggo)

Murni S Skripsi UIN Sunan Kalijogo.2010.Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan, Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candi Roto,Kabupaten Temanggung),Yogyakarta

NasutionS.tarsito 2003.Metode Penelitian Naturalistik kualitatif. Bandung

Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, 2016,

R.M Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta

Robert R.M dan Greenwood E,CV Rajawali,1984.Rencana Penelitian Kebijakan Sosial Jakarta

Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama

Saleh R.Moh.Alaudin University Pres.2013. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Makassar

Sudarsono.Rineka Cipta.1991, Hukum KekeluargaanNasional.Jakarta

Sugiyono.Alfabeta 2009, Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung

Suharno dan RetnoningsihA.WidyaKarya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.Semarang

Sukardi.Sinar Grafika Offset.2003.Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya Jakarta

Sulaiman Rasjid, PT. Sinar BaruAlgensindo,2000.Fiqh Islam, cet-XXXIII, Bandung

Supramono G.1993, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung

Sutopo, HB.2002 Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Sebelas Maret University.Surakarta.

Sutopo.A.H dan Arief A.Kencana Prenada Media Group.2010.Trampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO .Jakarta

Syaikh Kamil M.Pusaka Al Kautsar.2008, FikihWanita,Jakarta

Syarifuddin A, Prenada Media “Garis-GarisBesar Fiqih”, Jakarta

SyarifuddinA.kencana 2003.Garis-Garis Besarfiqh .Bogor

SyarifuddinA.Prenada Media.2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat danUndanng-Undang Perkawinan, Jakarta

TanzehA.Teras.2011, Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta

Thalib S.UI Pres1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta

Tihami dan sahraniS,Grafindo persada.2010.Fikih Munakahat.Jakarta

Wahbahal-Zuhaili. Dar al-Fikr,1989. FiqhIslami WaAdillatuhu. juz IX. Beirut

WalgitoB.Andi 2004.Bimbingan &KonselingPerkawinan, Yogyakarta

WardyahN.S , Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrsi Peradilan Agama (BUKU II) 2003.Jakarta

Muwafaqot.Daral Affan.1997Jilid 2.al-Mamlakah al-Arabiyahal-Su'udhiyah

Muzzaki ,M.H.I DosenUnzahdalamKaidahFiqihsmstr

WirawanS,PT.RajaGrafindo Persada.1989.Cetakan pertama.Psikologi Remaja.Jakarta

Yayah Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.2012, Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Studi Kasus Ds. Baros, Rangkas bitung, Jakarta

YunusM.Lodaya.1987. Pendidikan SeumurHidup, Jakarta;Lodaya

Zain M dan Mukhtar AlShodiq.Graha cipta.2005.Membangun Keluarga Humanis,Jakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: TOTO WIYARTO
Npm	: 2018.12.02.41.0537
Jurusan	: Perbandingan Madzhab
Fakultas	: Syariah
Kelas	: A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :
1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, penelit imenyusun sendiri skripsi saya (tidak di buatkan oleh siapa pun)

2. Peneliti tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.

3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, 3 saya Bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Probolinggo , 14 Agustus2022 M
Yang membuat pernyataan

Toto Wiyarto
Npm 2018.12.02.41.0537